



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 01 TELP. (0451) 421411-421412-421812

P A L U

TELEX 75135 GUBPAL IA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR _____ TAHUN 2007 _____ SERI A NOMOR _____

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 04 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
PADA PT. BANK SULTENG, PD. SULTENG DAN
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank SULTENG dan PD. SULTENG sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank SULTENG, PD. SULTENG dan PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 15 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 01 Seri A Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

Dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH PADA PT. BANK SULTENG, PD. SULTENG DAN PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank SULTENG, PD. SULTENG dan PT. Asuransi Bangunan Askrida Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 6), diubah sebagai berikut :

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ditambah ayat baru yakni ayat (3) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk setiap tahun akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD Propinsi Sulawesi Tengah.

(2) Besarnya Penyertaan Modal untuk tahun 2006 masing-masing :

- a. PT. Bank Sulteng sejumlah Rp. 30.440.675.970,- (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- b. PD. SULTENG sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
- c. PT. ASURANSI Bangun ASKRIDA Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)

(3) Besarnya Penyertaan Modal untuk Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. PT. Bank SULTENG sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).
- b. PD. SULTENG sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).
- c. PT. ASURANSI Bangun ASKRIDA Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku. pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 04 Juni 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada Tanggal 04 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**



GUMYADI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2007

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 04 TAUN 9007
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
PADA PT. BANK SULTENG, PD. SULTENG DAN
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA**

1. U M U M

Untuk menunjang terwujudnya dayaguna dan hasilguna pengelolaan Pendapatan Daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, dipandang perlu mengarahkan penggunaan sebagian Pendapatan Daerah untuk membiayai penyertaan saham Pemerintah Daerah di Propinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank SULTENG dan PD SULTENG sebagai sumber pendapatan daerah .

Dengan adanya kebijakan Bank Indonesia yang meluncurkan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) antara lain mensyaratkan modal inti minimum bagi Bank Umum Konvensional maupun Syariah (termasuk BPD) menjadi Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) pada tahun 2007 dan sampai dengan tahun 2010 menjadi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) .

Mengingat PT. Bank SULTENG dan PD. SULTENG merupakan salah satu aset milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang bergerak di bidang industri perbankan, maka perlu dipertahankan keberadaannya dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu melakukan penyertaan saham Pemerintah Daerah kepada PT. Bank SULTENG dan PD SULTENG untuk Tahun 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI~PASAL

Pasal I : Cukup Jelas
Pasal II : Cukup Jelas